

EFEKTIVITAS DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TERHADAP MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19 DI DESA SAWARU KABUPATEN MAROS

Dinda Agus Putri^{1*}, Saiful Muchlis², Raodahtul Jannah³

^{1, 2, 3} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abstract, *The aim of this research is to determine the effectiveness and accountability of the management of Direct Village Fund Cash Assistance (BLT-Village Fund) during the Covid-19 pandemic in Sawaru Village, Maros Regency. This research uses a qualitative method with a phenomenological approach. The research results show that the management of BLT-Village Funds during the Covid-19 pandemic has been effective and meets the principle of accountability. This can be seen from the planning process to reporting and accountability which is carried out based on the applicable provisions and regulations*

Keywords: *Effectiveness, Accountability, Village Funds*

Abstrak, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) selama pandemi Covid-19 di Desa Sawaru Kabupaten Maros. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BLT-Dana Desa selama terjadinya pandemi Covid-19 telah berjalan dengan efektif dan memenuhi prinsip akuntabilitas. Hal ini dapat dilihat dari proses perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban yang dijalankan telah berdasar pada ketentuan dan peraturan yang berlaku..

Kata Kunci: *Efektivitas, Akuntabilitas, Dana Desa*

PENDAHULUAN

Awal tahun 2020 seluruh dunia dilanda oleh sebuah wabah yang menjadi masalah kesehatan dunia yaitu Coronavirus Disease atau biasa disebut Covid-19. Kemunculan pertama wabah ini tepat di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Wabah ini secara terus menerus berkembang sehingga ada laporan kematian dan terjadi pengimporan di luar China. Organisasi kesehatan dunia menetapkan pada tanggal 30 Januari 2020 Covid-19 sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Di Indonesia sendiri melaporkan 2 kasus warga yang terkonfirmasi terkena Covid-19. Sehingga tanggal 11 Maret 2020 organisasi kesehatan dunia resmi menetapkan bahwa Covid-19 adalah pandemi (Maun, 2020). Pandemi Covid-19 mempunyai dampak yang sangat luas, bukan hanya pada kesehatan melainkan juga pada seluruh aspek sosial dan ekonomi dunia. Covid-19 mengakibatkan banyaknya sektor usaha yang terpaksa harus menutup usahanya sehingga mengakibatkan banyak terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (Nafida Arumdani, Salsabella Nanda Rahmania, 2021)..

Pemerintah Indonesia kemudian berupaya memberikan dukungan atas permasalahan yang terjadi melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) (Yauri *et al*). 2021). Dampak pandemi covid-19 mengganggu prioritas pengelolaan dana desa yang sebelumnya diarahkan untuk mempercepat pembangunan desa kini beralih untuk fokus kepada penanganan covid-19, artinya sebagian besar dana desa akan 4 dirubah peruntukannya bagi percepatan penanganan covid-19. Banyak program pembangunan

*Koresponden

Artikel Ini Tersedia di <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/isafir/index>

yang mengalami kegagalan ketika berusaha untuk memberantas kemiskinan yang telah melilit kehidupan sebagian penduduk pedesaan.

Dimasa pandemi saat ini juga terdapat adanya perbedaan dana desa pada masa pandemi Covid-19 dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimana seperti yang kita ketahui bahwa dana desa sebelumnya digunakan untuk perbaikan infrastruktur untuk desa kini beralih menjadi bantuan untuk masyarakat. Oleh karena itu, dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat pemerintah harus melakukannya secara efektif agar penyaluran merata dan juga perlu adanya akuntabilitas agar masyarakat tidak mengeluarkan persepsi yang tidak baik kepada pemerintah mengenai penyalahgunaan dana desa (Nismawati, 2014).

Pemerintah memberikan anggaran berupa BLT-Dana Desa sebesar Rp 31,8 triliun dan dikatakan akan diterima oleh 11 juta keluarga penerima manfaat. Periode penyaluran BLT dibagi menjadi dua yaitu periode April-Juni 2020 sebesar Rp 600.000/bulan dan periode Juli-Desember 2020 sebesar Rp 300.000/bulan. Tahun 2021 dan 2022 setiap kepala keluarga mendapatkan Rp 300.000/bulan periode Januari-Desember. Namun pada kenyataannya, penyaluran BLT-Dana Desa belum terdistribusi dengan baik dan tepat sasaran. Berdasarkan laporan triwulan II 2020 5 yang dibuat oleh Ombudsman RI tahun 2020 tentang penyaluran bantuan sosial menjadi substansi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat, yakni 1.330 laporan atau setara dengan 83% dari total pengaduan. Jenis bantuan sosial yang paling banyak diadukan adalah bantuan langsung tunai, yaitu sebanyak 402 pengaduan. Dari keseluruhan pengaduan bansos, 22,28% di antaranya terkait penyaluran bantuan yang tidak merata dalam hal waktu atau wilayah sasaran (Kompas, 2021).

Pengelolaan dana desa merupakan hal yang sangat berisiko, hal ini dikarenakan pengelolaan dana desa itu hampir sama dengan pengelolaan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, pada pengelolaan keuangan sudah semestinya didukung oleh sumber daya manusia yang profesional guna perwujudan tata kelola pemerintah desa yang baik (Majid, 2019).

Fenomena efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan BLT-Dana Desa selama pandemi Covid-19 pada Desa Sawaru harus lebih diperhatikan. Oleh karena itu fenomena ini mengharuskan seluruh pihak termasuk pemerintah untuk mencoba mengatasi hal tersebut dengan melakukan perbaikan dari semua aspek baik pendidikan, pelayanan, kesehatan maupun ekonomi mengingat adanya faktor besar yaitu pandemi Covid-19 dimana kehidupan masyarakat menjadi terpuruk serta harus hidup dalam standar kualitas hidup yang rendah dan serba kekurangan akibat kemiskinan berlangsung secara sistematis.

Efektivitas penyaluran BLT-Dana Desa pada Desa Sawaru sudah berjalan dengan efektif sesuai dengan alur yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sedangkan akuntabilitas merupakan konsep terkait mekanisme pertanggungjawaban satu pihak ke pihak lain. Akuntabilitas pemerintah juga sangat dibutuhkan untuk menunjang independensi desa agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Patel, 2022). Akuntabilitas pada aparatur desa bertujuan untuk mewujudkan tanggung jawab terkait berbagai kegiatan yang akan atau sudah dilakukan sebagai upaya pemerintah desa dengan memberikan laporan kepada masyarakat (Michael, 2021). Akuntabilitas terkait keseluruhan kinerja Pemerintah Desa Sawaru sudah memenuhi pedoman penyaluran BLT-Dana Desa.

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas peneliti mengangkat judul tentang kajian Efektivitas dan Akuntabilitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 di Desa Sawaru Kabupaten Maros.

TINJAUAN LITERATUR

Stewardship Theory

Teori Stewardship merupakan suatu keadaan dimana manajer sebagai steward lebih berfokus pada kepentingan bersama atau tujuan organisasi bukan pada keinginan pribadi (Jannah, 2016). Teori tersebut mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Teori ini menggambarkan bahwa adanya hubungan kuat antara kepuasan serta kesuksesan organisasi, yang berarti terdapat hubungan yang kuat antara masyarakat yang mewakili kepuasan serta pemerintah desa yang mewakili kesuksesan organisasi. Kepuasan masyarakat terhadap

kinerja pemerintah desa menjadi landasan bahwasanya *Stewardship Theory* diimplementasikan dalam penyelenggaraan kelompok prinsipal dan manajemen.

Stewardship Theory pada penelitian ini digunakan guna menjustifikasi hubungan yang terjadi antara Masyarakat dan Pemerintah Desa, dimana pemerintah desa sebagai steward (pelayan publik) termotivasi oleh kepentingan bersama serta merasa mempunyai kewajiban guna memperlihatkan akuntabilitas kepada masyarakat sebagai principal dalam hal pengelolaan dana desa sehingga tujuan utama dari dikucurkannya dana desa yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan yang dapat tercapai.

Efektivitas

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan yang berlangsung (Mahmudi, 2015). Efektivitas itu sendiri merupakan ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Jika suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*Outcome*) dari keluaran (*Output*) program dalam mencapai tujuan program. Keefektifan suatu tujuan dapat dilihat dari kepemimpinan yang baik dari seorang Pemerintah Desa.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan mekanisme yang harus dijalankan pemerintah publik guna menjalankan dan memastikan bahwa tindakannya telah sesuai dengan aturan etis yang ada, serta bertanggungjawab pada hal-hal yang telah lalu maupun yang akan datang demi terealisasinya pemerintahan yang *accountable*. Studi terdahulu menunjukkan bahwasanya organisasi pemerintah belum mampu merealisasikan akuntabilitas walau telah memiliki mekanisme yang jelas, hal ini dikarenakan aparatur pemerintah belum memenuhi pelaksanaannya (Irfan *et al.*, 2021). Akuntabilitas juga merupakan alat kegiatan pengendalian terutama dalam hal pencapaian hasil dalam pelayanan publik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi kinerja memahami sejauh mana hasil yang dicapai.

Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah salah satu upaya pemerintah guna meringankan beban masyarakat, pengeluaran berupa transfer uang yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu yang terdampak Covid-19 guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat (Milasari, n.d.). Tujuan pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) di masa pandemi Covid-19 adalah membantu orang-orang miskin serta meningkatkan kesejahteraan sosial bersama antar masyarakat dan pemerintah.

Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Menurut (Sungaiduo, 2018) calon penerima BLT-Dana Desa ialah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exclusion error*) yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Calon penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencarian di tengah pandemi Covid-19.
2. Jika calon penerima telah memenuhi syarat, akan tetapi tidak mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Penduduk (KTP), tetap bisa mendapat bantuan tanpa harus membuat KTP lebih dulu. Tapi, penerima harus berdomisili di desa tersebut dan menulis alamat lengkapnya.
3. Jika penerima sudah terdaftar dan valid maka BLT akan diberikan melalui tunai dan non-tunai. Non-tunai diberikan melalui transfer ke rekening bank penerima dan tunai boleh menghubungi aparat desa, bank milik negara atau diambil langsung di kantor pos terdekat.

Menurut Gitleman, (2014) pendataan keluarga calon penerima BLT-Dana Desa dan untuk menghindari tumpang tindih penyaluran BLT/JPS, maka keluarga yang berhak menerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin yang terdapat 31 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang memenuhi syarat sebagai berikut

1. Tidak mendapat bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH), atau BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), ataupun bantuan melalui program Kartu Pra Kerja.
2. Keluarga miskin yang belum terdata (exclusion error).
3. Mengalami kehilangan mata pencaharian.
4. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.
5. Diutamakan keluarga miskin dari kelompok masyarakat yang rentan, seperti perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya

Mekanisme Pendataan Calon Penerima BLT-Dana Desa

Berikut merupakan mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-Dana Desa serta penetapan hasil pendataannya:

1. Proses pendataan
 - a. Perangkat desa terlebih dahulu menyiapkan data desa yang meliputi profil penduduk desa.
 - b. Berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas.
 - c. Kepala desa membentuk serta memberikan surat tugas kepada relawan desa atau gugus tugas Covid-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa.
 - d. Pendata minimal berjumlah 3 orang dan jika lebih maka harus berjumlah ganjil.
 - e. Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan menggunakan formulir pendataan pada Lampiran 2, atau di tingkat dusun dengan menggunakan aplikasi desa melawan Covid-19
2. Proses pendataan
 - a. Relawan Desa atau Gugus tugas Covid-19 mengaumpulkan hasil pendataan dari RT, RW, atau dusun serta melakukan verifikasi dan tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) hal yang dilakukan adalah:
 - 1) Keluarga miskin penerima BPNT atau penerima PKH dikeluarkan dari daftar calon BLT (penerima Bantuan Langsung Tunai). Data penerima bantuan BPNT dan PKH ada dalam DTKS yang bisa di dapat dari Dinas Sosial kabupaten/kota atau dari Pendamping PKH.
 - 2) Keluarga miskin yang menerima Program Kartu Prakerja dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai). Data penerima kartu tersebut bisa didapatkan dari Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota.
 - 3) Mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). kabupaten/kota.
 - 4) Memverifikasi status kependudukan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) berdasarkan data administrasi kependudukan (adminduk) yang dimiliki desa atau dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil).
 - b. Relawan Desa atau Gugus Tugas Covid-19 memastikan keluarga miskin dan rentan seperti perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas menjadi prioritas/tidak boleh terlewat
 - c. Setiap melakukan verifikasi keluarga miskin dan mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan, Relawan Desa atau Gugus Tugas Covid-19 perlu mengambil foto dan mencantumkan lokasi tempat tinggalnya secara manual dan digital jika memungkinkan.
 - d. Bila ditemukan keluarga miskin calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak memiliki NIK, petugas pendata mencatat dan memberikannya kepada Kasi Pemerintah atau petugas khusus desa, untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Domisili.
 - e. Hasil Pencocokan dan pendataan disampaikan oleh relawan desa atau gugus tugas Covid-19 kepada Kepala Desa.adi prioritas/tidak boleh terlewat
3. Proses pendataan
 - a. Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang setiap perwakilan dari masyarakat serta pihak lain yang terkait guna membantu dalam hal verifikasi serta validasi data terkait penentuan calon penerima BLT.

- b. Berdasar hasil musyawarah tersebut, Kepala Desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin dari calon penerima Bantuan Langsung Tunai. Merujuk kepada daftar tersebut, desa menyalurkan BLT bulan Pertama
- c. Kepala Desa menyebarluaskan daftar calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sudah disahkan kepada masyarakat baik melalui papan informasi di setiap dusun atau di tempat yang strategis dan mudah dijangkau. Desa juga dapat memanfaatkan website desa atau Sistem Informasi Desa media informasi publik.
- d. Jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), maka desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut dan menyepakati solusinya (Kompak, 2020).

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat

Pandemi Covid-19 secara ekonomi berdampak terhadap kolapsnya dunia usaha, kemiskinan bahkan kelaparan. Secara sosial berpotensi menimbulkan gejolak konflik yang cukup besar, konflik keagamaan dan peribadatan, konflik disharmoni akibat kemiskinan, sampai konflik konfrontatif akibat kebijakan pemerintah yang tidak tepat (Ijudin, 2020). Pandemi Covid-19 diprediksi akan menyebabkan dampak yang luar biasa pada sektor-sektor mulai dari kinerja perdagangan, nilai tukar, dan juga aktivitas bisnis akan mengalami penurunan drastis. Akibat dari pandemi Covid-19 menyebabkan berkurangnya tenaga kerja, pengangguran, berkurangnya penghasilan, meningkatnya biaya dalam melakukan bisnis pada setiap sektor (termasuk gangguan jaringan produksi di setiap sektor), pengurangan konsumsi karena pergeseran selera konsumen atas setiap barang, kerentanan masyarakat terhadap penyakit serta kerentanan terhadap perubahan kondisi ekonomi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode guna menggali serta mengandalkan data berupa teks dan gambar untuk memahami makna (Cresswell, 2016). Tujuan penelitian kualitatif untuk melihat dan menemukan makna tersembunyi, memahami interaksi pengalaman subjek dan fenomena sosial akan pengalaman subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, kemudian mendeskripsikan tindakan dan lainnya dalam bentuk kata-kata dan bahasa (J, 2017).

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yang diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang efektivitas dan akuntabilitas pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa selama pandemi Covid-19. Pendekatan fenomenologi merupakan pendekatan penelitian yang menelusuri dan menemukan informasi dari pengalaman manusia atas diri sendiri dan hidupnya. Jadi tujuan dari fenomenologi ini untuk menelusuri bagaimana hal tersebut diterima dan dirasakan. Menurut (Cresswell, 2016) pendekatan fenomenologi merupakan pendekatan penelitian yang menekankan pada esensi atau hakikat dari suatu fenomena yang dilamai oleh beberapa individu. Sehingga pendekatan ini memberikan tafsiran bahwa pengalaman hidup orang banyak dalam kaitannya dengan suatu konsep atau fenomena (Laily, 2015).

Penelitian ini dilakukan di Desa Sawaru Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ini dikarenakan adanya permasalahan di berbagai tempat khususnya di desa Sawaru mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT). Penelitian ini menganalisis bagaimana efektivitas serta tanggungjawab seorang pemerintah dan pihak-pihak yang berwajib untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) demi menstabiliskan perekonomian masyarakat yang menurun. Sehingga hal ini menarik untuk diteliti pada desa Sawaru Kabupaten Maros Sulawesi Selatan.

Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara terhadap informan di Desa Sawaru. Wawancara dilakukan dengan bertanya langsung dengan beberapa narasumber seperti Kepala Desa, sekertaris, bendahara, dan masyarakat terkait dengan pengelolaan BLT Dana Desa termasuk juga pelaporannya. Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif yang merupakan data yang berbentuk informasi dan data lainnya yang dipakai dalam menyelesaikan rumusan masalah dalam penelitian.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang relevan dan akurat dengan masalah yang dibahas. Dalam menganalisis dan

menginterpretasikan data dengan baik maka dalam hal ini diperlukan data yang akurat dan sistematis agar hasil yang didapatkan nantinya mampu mendeskripsikan situasi objek yang sedang diteliti. Peneliti akan melakukan wawancara secara mendalam yang dibantu dengan alat perekam. Metode pengumpulan data tersebut adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi agar benar-benar sesuai dengan maksud dan tujuan peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan BLT-Dana Desa

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) merupakan salah satu bantuan yang diberikan pemerintah dalam upaya menekan dampak pandemi Covid-19 bagi warga yang kurang mampu dan belum menerima bantuan dari pusat. Suatu pengelolaan dana desa yang baik akan menciptakan pemerintahan yang baik pula. Sehingga dalam pengelolaan dana berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah memuat keseluruhan proses kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban. Selain pengelolaan dana, akuntabilitas juga diperlukan dan dipandang penting karena dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pemerintahan kepada masyarakat atau publik

1. Perencanaan

Berdasarkan pada peraturan yang mengatur terkait penyaluran BLT-Dana Desa yang tercantum dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Mekanisme perencanaan BLT-Dana Desa dimulai dari mendata masyarakat calon keluarga penerima manfaat oleh Kepala Desa ataupun tim relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial (Arimbawa, 2022). Proses perencanaan BLT-Dana Desa dijelaskan oleh Kepala Desa Sawaru sebagai berikut:

“Untuk perencanaan ini kan awalnya sebelum ada covid semua dana desa itu untuk perbaikan desa sama untuk masyarakat yang memang membutuhkan, tapi semenjak ada covid dana desa itu terbagi untuk BLT-Dana Desa masyarakat terdampak covid-19. Terus perencanaan ta juga itu selalu diawasi sama pengawas desa jadi kita menyalurkan BLT-Dana Desa itu sesuai dengan regulasi dana desa tentang BLT dimana kita selalu didampingi sama pendamping dana desa yang disiapkan oleh Menteri Desa Tertinggal”.

Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan:

“Kalau untuk pengawasannya itu kita selalu diawasi sama pendamping desa ada 4, ada pendamping lokal desa, pendamping tingkat kabupaten, pendamping tingkat kecamatan, ada pendamping teknik. Nah yang sangat membantu terkait dana desa itu pendamping lokal desa dek”.

Dalam proses perencanaan penyaluran bantuan seluruh Pemerintah Desa Sawaru yang awalnya dana desa digunakan hanya untuk kepentingan kegiatan ataupun perbaikan desa kini beralih fungsi juga untuk penyaluran BLT-Dana Desa terkhusus masyarakat terdampak Covid-19. Untuk langkah awal mereka betul-betul melakukan perencanaan dengan baik agar seluruh masyarakat yang memang membutuhkan bantuan bisa mendapatkannya. Karena jika tidak dilakukannya pendataan secara baik maka penyaluran BLT-Dana Desa nantinya tidak akan merata kepada masyarakat. Langkah-langkah tersebut dilakukan guna dalam proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa ini dapat berjalan sesuai dengan aturan pemerintah dan mudah dalam melaksanakan penyaluran

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan BLT-Dana Desa dimulai dengan kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan yang harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Pelaksana Kegiatan

bertanggungjawab pada tindakan pengeluaran yang menjadi penyebab beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa (Arimbawa, 2022). Pelaksanaan BLT-Dana Desa Sawaru berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sawaru sebagai berikut.

“Untuk pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa itu pertama bagian Kesra membuat surat permintaan pencairan dana baru saya verifikasi ke keuangan baru kalo cocok kembali lagi ke saya baru pesan lagi uang ke BPD karna nda bisa menarik uang diatas 10juta tanpa dipesan baru dipastikan mi kapan uangnya diterima, terus buat undangan dikordinasi ke tim pendamping dana desa, kabupaten baru dikordinasi kesiapannya sama pak camat terus kalo semua terkordinasi suratnya dibagikan ke masing-masing dusun untuk na bagi ke RTnya untuk na antar ke masyarakat”

Dari pendapat tersebut dapat dikaji bahwa untuk penyaluran BLT Dana Desa sendiri itu dananya tidak langsung diterima oleh Pemerintah Desa Sawaru melainkan mereka harus membuat permintaan terlebih dahulu untuk penyaluran bantuan tersebut. Kemudian mereka memilih masyarakat yang betul-betul memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan tersebut. Pemerintah Desa Sawaru sangat berusaha untuk berlaku secara adil kepada seluruh masyarakat agar nantinya tidak ada masyarakat yang mengeluh karena hak mereka tidak terpenuhi.

3. Penatausahaan

Penatausahaan penyaluran BLT-Dana Desa yang dilakukan sama seperti penatausahaan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan pada setiap penerimaan ataupun pengeluaran dalam hal penyaluran BLT-Dana Desa serta melakukan pelaporan kepada Bupati/Walikota melalui Camat pada setiap bulannya. Dokumen yang harus dimiliki dalam penatausahaan BLT-Dana Desa yakni dari buku kas umum. Dalam penatausahaan pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang dilaksanakan oleh Desa Sawaru sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kaur Keuangan mengungkapkan bahwa:

“Kalau untuk penatausahaan sendiri itu setiap ada penerimaan ataukah belanja itu langsung masuk di buku kas dan itu juga selalu disertai sama kwitansi. Terus juga kan untuk pencatatan itu pakai aplikasi jadi bisa ketahuan dana ini untuk apa dan seterusnya”.

Adapun maksud dari wawancara di atas bahwa perlunya penatausahaan agar terciptanya administrasi yang teratur dan juga seperti yang dikatakan di atas bahwa perlunya kwitansi di setiap pelaporan maka dapat diambil kesimpulan bahwa pegawai tata usaha tidak asal membuat catatan pengeluaran dan pemasukan keuangan di Desa Sawaru sehingga membuat pencatatannya lebih teratur dan dapat dipercaya oleh badan pemeriksa

4. Pelaporan

Pelaporan merupakan tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintahan, dengan adanya pelaporan maka proses akuntabilitas suatu entitas dapat dipercaya. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang yang telah dikelola Desa melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban dalam hal ini yaitu pelaksanaan BLT-Dana Desa. Laporan pertanggungjawaban ini disampaikan setiap bulannya kepada Kepala Desa serta paling lambat pada tanggal 10 di bulan berikutnya. Selanjutnya Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kepala Desa Sawaru bahwa:

“Untuk pelaporannya itu sendiri kan dirangkum semester pertama sama laporan semester akhir tahun, terus waktu berkunjung Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Alhamdulillah diantara 10 desa yang dijadikan desa uji petik data, Desa Sawaru yang paling akuntabel, transparan dan terpenuhi”.

Pernyataan ini diperkuat juga oleh Kaur Keuangan Desa:

“Iye dek untuk pelaporannya itu kita semua lengkap, kan saya yang catat semua itu pelaporannya desa baru nanti ku buat kan mi LPJ sesuai sama semua kegiatan yang memang terjadi, jadi memang tidak ada pelaporan yang tidak

sesuai. Makanya kita juga kemarin itu senang sekali pas tau kalo pelaporannya desata yang paling bersih”.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa untuk pelaporan setiap dana yang dikelola oleh Pemerintah Desa Sawaru sudah sesuai dengan aturan dan tidak ada dana yang mengalir begitu saja tanpa tujuan yang jelas, kemudian setiap pelaporannya itu dirangkum dengan baik sehingga untuk pemeriksaan pusat semua data yang diperlukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku

5. Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan laporan kegiatan penyaluran BLT-Dana Desa setiap bulan dan laporan pertanggungjawaban realisasi penyaluran BLT-Dana Desa tersebut kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran, dimana terdiri dari surat permintaan pembayaran, buku kas pembantu kegiatan, bukti sebagai berikut: pencairan SPP, pernyataan tanggung jawab belanja, pendapatan, pembiayaan, belanja, dan tanda bukti pengeluaran uang yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Laporan kegiatan penyaluran BLT-Dana Desa dan laporan realisasi penggunaan dana desa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi yang dimaksud antara lain yakni papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Dapat kita lihat hasil pernyataan Kepala Desa Sawaru.

“Untuk pertanggungjawabannya sendiri itu kita kan sudah mengikuti semua prosedur pencairan dan pengalokasian dana terus kita juga selalu didampingi sama orang dari kecamatan untuk pelaporan sesuai dengan ketentuan pemerintah, terus kita juga selalu pasang papan bicara di depan kantor supaya masyarakat bisa liat itu dana lari kemana saja”.

Dapat kita lihat bahwa untuk proses pertanggungjawaban Pemerintah Desa Sawaru sangat mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sangat berhati-hati dalam mengelola dana tersebut juga bertanggungjawab kepada atasan dan juga seluruh masyarakat. Dengan adanya laporan pertanggungjawaban dapat kita ketahui bahwa apa yang telah di rencanakan sudah sesuai dengan yang dikerjakan dilapangan. Perlunya membuat laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk penjabaran secara rinci proses pelaksanaan kegiatan. Laporan pertanggungjawaban ini juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur kemampuan satuan kerja yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan dan mempertanggungjawabkan hasil kerja masing-masing terutama menyangkut anggaran yang didalamnya termasuk pemasukan dan pengeluaran dalam pelaksanaan kegiatan. Sehingga dengan adanya laporan pertanggungjawaban ini sebagai wujud dari nilai kejujuran dan kebenaran dari satuan kerja dalam pelaksanaan program kerjanya

Efektivitas

Suatu program dikatakan efektif apabila tujuan yang telah ditetapkan bisa terwujud sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan dilaksanakan. Untuk menilai efektivitas BLT-Dana Desa, terdapat empat indikator mengenai efektivitas yaitu ketepatan

1. Ketepatan Menentukan Pilihan

ketepatan menentukan pilihan harus dilakukan untuk menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Dalam menentukan pilihan, perangkat desa terlebih dahulu mencari tahu kondisi masyarakat sehingga dapat menentukan calon penerima BLT-Dana Desa. Proses penentuan pilihan calon penerima BLT-Dana Desa dijelaskan oleh Kepala Desa Sawaru sebagai berikut:

“Jadi pertama kita lakukan dulu pendataan sama semua masyarakat, terus kalo sudah terdata kita lihat siapa saja masyarakat yang masuk dalam kriteria berhak dapat BLT-Dana Desa, terus kita ikuti regulasinya dari Kementerian Keuangan juga dari Kementerian Desa Tertinggal, terus hasil pendataan yang kita terima itu di pilih-pilih kembali supaya di tau kalo ini memang berhak dapat bantuan dan yang ini tidak”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa penerima BLT Dana Desa pada Desa Sawaru sebelumnya telah di data oleh tim pendata yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi masyarakat. Kemudian dari hasil pendataan tersebut disesuaikan dengan sasaran calon penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Peneliti menyimpulkan bahwa BLT-Dana Desa pada prosedur pemerintah

2. Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah Desa telah berhasil menjalankan program BLT-Dana Desa. Penerima BLT-Dana Desa harus sesuai sasaran karena sasaran yang tepat dapat menentukan keberhasilan program, seperti masyarakat miskin dan mereka yang kehilangan mata pencaharian akibat Covid-19. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Desa Sawaru:

“Jadi peraturan yang diberikan sama kita itu dibaca baik-baik terus kalo sudah dipahami kita laksanakan mi. untuk BLT-Dana Desa sendiri itu sasaran utamanya dari pemerintah adalah mereka yang sudah tua, masyarakat yang sakit kronis, janda tidak punya pekerjaan, terus juga mereka yang kena PHK gara-gara Covid-19. Jadi kita disini sebagai perantara memang salurkan bantuan kepada masyarakat sesuai dengan haknya masing-masing. Ibu saya itu sebenarnya juga berhak buat dapat bantuan ini tapi saya bersih tegas supaya di tolak karna saya nda mau kalo ada kabar miring dari masyarakat”.

Pernyataan Kepala Desa Sawaru sejalan dengan pernyataan Informan 1 masyarakat: *“saya ini janda anak 1 terus juga tidak punya pekerjaan, dan Alhamdulillah aparat desa betul-betul dia kasih ini bantuan sama masyarakat yang memang berhak dapat”.*

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa BLT-Dana Desa di Desa Sawaru telah berjalan dengan efektif dalam ketepatan sasaran karena dari hasil wawancara menunjukkan bahwa penerima bantuan adalah mereka yang benar benar memenuhi kriteria yang telah ditetapkan Kementerian Sosial, yaitu untuk masyarakat kehilangan pekerjaan ketika masa pandemi serta untuk yang rentan terdampak pandemi ini.

3. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu harus dilakukan supaya suatu program dapat terlaksana dengan lancar. Desa Sawaru menyalurkan BLT-Dana Desa mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu dengan menyalurkan BLT-Dana Desa selama terjadinya pandemi Covid-19 awal tahun 2020 hingga hari ini.

Hal ini dijelaskan dengan pernyataan Kepala Desa Sawaru sebagai berikut:

“kalo waktu sudah tepat waktu kita salurkan, awalnya itu 2020 terbagi 2 tahap nah tahap 1 117 orang dan tahap 2 92 orang dengan jumlah 600ribu per tahapnya. Terus masuk 2021 itu cuman 21 orang karena covid sudah agak landai jadi yang jadi prioritas utama disini mereka yang miskin ekstrim sama sakit menahun. Terus 2022 ini naik lagi jadi 126 orang karena ada regulasi, regulasinya itu ada 3 pertama dana desa min 40% untuk BLT, terus ada juga ketahanan pangan hewani dan nabati min 20%, dan pencegahan covid min 8% dan selebihnya ada kegiatan posyandu, guru mengaji dibiayai dari dana desa, KPM, sama penanganan 68 stunting. Jadi 2022 itu tidak ada kegiatan fisik makanya itu uang 1M lebih habis dibagi-bagi”.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa penyaluran BLT Dana Desa di Desa Sawaru sudah efektif dalam hal ketepatan waktu karena Pemerintah Desa Sawaru memang mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga dalam pelaksanaan penyaluran bantuan Pemerintah Desa Sawaru telah memberikan bantuan kepada masyarakat sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, mereka telah mengikuti regulasi pemerintah dengan baik sesuai aturan mekanisme yang berlaku

4. Ketepatan Perhitungan Biaya

Ketepatan perhitungan biaya digunakan untuk melaksanakan program atau kegiatan agar dalam pelaksanaannya dana atau anggaran tidak mengalami kekurangan. Biaya merupakan hal yang penting dalam melaksanakan suatu kegiatan agar dalam pelaksanaannya semua kegiatan dapat berjalan dengan sesuai aturan dan tidak terdapat kendala. Hal ini dijelaskan dengan pernyataan Kepala Desa Sawaru.

“Yah seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya kalo untuk uang-uang yang ada di kantor itukan sudah ada perencanaannya bilang ini mau dikemanakan, jadi kalo perhitungan biaya itu kita sudah atur sesuai dengan porsinya masing-masing supaya nanti itu semua kegiatan bisa kita laksanakan dengan baik. Inikan juga hal yang sensitif toh jadi sebagai

informasi tambahan disini juga kita selalu di cek isi rekeningnya jadi bisa juga di tau apakah ada uang yang dia ambil atau tidak”.

Hal ini diperkuat juga dengan pernyataan Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan *“Iye dek kalo untuk biaya itu kita tidak ganggu gugat mi, kalo sudah mi direncanakan mauki kemanakan itu uang nanti kalo sudah waktunya itu kita keluarkan itu uang sesuai dengan porsinya masing-masing”.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Sawaru telah efektif dalam hal ketepatan perhitungan biaya dimana Pemerintah Desa Sawaru telah memaksimalkan penggunaan dana desa untuk penyaluran kepada BLT-Dana Desa bagi masyarakat terdampak Covid 19 dan hal lainnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kinerja Pemerintah Desa Sawaru sudah sejalan dengan *Stewardship Theory* yang dimana *Stewardship Theory* menjelaskan bahwa kepentingan bersama dijadikan dasar dari tindakan seorang manajer.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban dalam menerangkan dan mempertanggungjawabkan kinerja serta tindakan pimpinan suatu instansi atau seseorang yang memiliki hak atau wewenang dalam meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas bukan hanya mempertanggungjawabkan secara finansial, secara formal tetapi mencakup tanggungjawab kepada masyarakat, pemerintah dan patuh terhadap praturan perundang-undangan.

1. Kualitas Kerja dan Produktifitas dalam Pengelolaan BLT-Dana Desa selama pandemi Covid-19

Dalam berkerja pemerintah dituntut untuk selalu produktif agar pekerjaan bisa cepat selesai dan terciptanya kualitas kerja yang baik. Peningkatan kualitas kerja dapat meningkatkan produktivitas dan 71 begitu pula sebaliknya. Dalam mengelola dana desa yang baik maka diperlukan kinerja aparat pemerintahan desa yang sesuai aturan agar nantinya bisa mendapatkan hasil yang efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Kepala Desa Sawaru:

“Dalam hal kualitas kerja kita selalu berupaya supaya kualitas kerja kita di mata masyarakat itu berjalan dengan baik, kemudian kita juga selalu, tapi kan ini karna ada covid jadi mungkin kemarin pekerjaan itu berjalan agak lambat karna WFH juga orang toh, tapi Alhamdulillah sekarang agak normal-normal mi jadi bisa meki lagi jalankan kegiatan yang sebelumnya sempat tertunda”.

Kualitas kerja yang baik memang mencerminkan pekerjaan yang dihasilkan juga baik. Dengan pendapat di atas dapat kita ketahui bahwa Pemerintah Desa Sawaru telah menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya agar masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.

2. Kedisiplinan

Pekerjaan Pemerintah desa dapat dikatakan disiplin apabila pengelolaan BLT-Dana Desa sudah disalurkan sesuai dengan tujuan awalnya. Sehubungan dengan hal ini Kepala Desa Sawaru mengatakan:

“Kalo untuk penyaluran BLT-Dana Desa itu kita tidak ganggu gugat, pokoknya semua sesuai dengan perencanaan awal, terus keluarnya regulasi tentang BLT-Dana Desa untuk masyarakat terdampak Covid-19 disitu kita langsung rapat untuk mengikuti juknis yang diberikan sama atasan. Nah sesudah itu kalo fixmi semua apa-apa terus cair mi dananya langsung mi kita kumpulkan masyarakat di kantor desa untuk ambil haknya masing-masing”.

Hal ini diperkuat dengan pendapat Kaur Keuangan:

“Kalo masalah dana-dana begitu kita tidak ganggu gugat, kalo dana ini untuk perbaikan atau kegiatan apapun itu pasti kita salurkan, tidak ad aitu dana yang kesana kemari tidak jelas dipakai untuk apa”.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan Pemerintah Desa Sawaru dalam menganyomi masyarakatnya itu sudah sangat baik, terutama untuk urusan pembagian bantuan kepada masyarakat mereka selalu menyalurkan sesuai dengan peraturan

3. Kepuasan Pengguna dalam menggunakan layanan dari pemerintah

Pentingnya kepuasan masyarakat dalam menggunakan layanan dari pemerintah dikarenakan berhubungan dengan kepercayaan. Kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi apabila pemerintah cepat dalam menanggapi kebutuhan dari masyarakat.

Hal ini diungkapkan oleh Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan:

“Untuk masalah puas atau tidak puasnya itu masyarakat tidak bisaki nilai kegiatan yang sudah dilakukan”. sendiri progress ta, tapi sejauh ini Alhamdulillah tidak adapi masyarakat yang protes sama cara kerjata, karna kita juga selaluji berusaha berikan yang terbaik sama mereka, kita juga selalu infokan di papan bicara itu kegiatan”.

Hal ini senada dengan yang diungkapkan Informan 3 masyarakat:

“Kalo saya Alhamdulillah puas sama pelayanannya aparat desa, kalo bicara-bicara ka juga sama warga yang lain tidak adapi iya yang mengeluh”.

Pendapat lain yang diungkapkan oleh Informan 2 masyarakat:

“iye dek untuk masalah kepuasan tentang aparat desa Alhamdulillah puas meki, karna mereka juga selalu sigap layani kebutuhan ta”.

Dengan pendapat di atas kita dapat menyimpulkan bahwa keberhasilan kerja suatu Pemerintahan bisa dilihat dari kepuasan masyarakat selaku yang memberi amanah kepada Pemerintah. Melihat dari kerja Pemerintah Desa Sawaru yang memberikan fasilitas-fasilitas publik juga sangat mengayomi masyarakat dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Sawaru sudah berhasil dalam kinerja mereka selama ini.

KESIMPULAN

Efektivitas pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa selama pandemi Covid-19 pada aspek ketepatan sasaran telah efektif dalam pemilihan sasaran penerima program BLT-Dana Desa. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) memiliki manfaat yang sangat besar bagi kelangsungan hidup masyarakat miskin terutama dalam pemenuhan kebutuhannya pada masa pandemi saat ini. Dilihat dari indikator pengelolaan BLT-Dana Desa dimana pertama, proses perencanaan BLT-Dana Desa sudah sesuai sangat baik dengan mendata masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Kedua, pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa sudah terealisasikan dengan tepat dan efektif. Ketiga, pada proses penatausahaan semua dicatat sesuai dengan tanggal keluarnya uang. Keempat, pengungkapan pelaporan terkait BLT Dana Desa sangat transparan dan akuntabel. Kelima, proses pertanggungjawaban Pemerintah Desa Sawaru mulai dari proses perencanaan sampai proses penyaluran sudah sesuai dengan aturan yang berlaku oleh karena itu tidak ada terjadi tumpang tindih antar masyarakat dan pemerintah desa. Efektivitas merupakan bentuk hasil pencapaian yang telah berhasil dilakukan oleh organisasi. Pemerintah Desa Sawaru telah efektif dalam aspek efektivitas dimana pada aspek ketepatan menentukan pilihan Pemerintah Desa Sawaru telah berhasil menentukan siapa saja yang memang berhak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kedua, ketepatan sasaran penyaluran BLT-Dana Desa telah memenuhi syarat sehingga bisa dikatakan aparat desa sudah berhasil menentukan sasarannya untuk penerimaan bantuan tersebut. Ketiga, dalam hal ketepatan waktu Pemerintah Desa Sawaru sangat disiplin dalam menjalankan tugas mereka. Kelima, ketepatan perhitungan biaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sawaru telah efektif, dimana mereka selalu menjalankan tugas yang sesuai dengan perencanaan awal sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan tidak terjadi hal yang bisa menyebabkan mereka kekurangan biaya

Akuntabilitas pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa selama pandemi Covid-19 di Desa Sawaru sudah sangat baik. Dimana dalam segala aspek kedisiplinan, kualitas kerja, pelayanan kepada masyarakat sudah dilakukan dengan sangat efektif dan juga untuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa Sawaru sudah dilaksanakan dengan sangat akuntabel dan transparan kepada seluruh lapisan baik kepada otoritas yang lebih tinggi maupun dengan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arimbawa, M. (2022). Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Batuan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar. 11. <http://eprints.ipdn.ac.id/7949/>
- Cresswell, J. (2016). *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
- Gitleman, L. (2014). Panduan praktis pengelolaan bantuan langsung tunai. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents.
- Ijudin, M. (2020). Covid-19, Dampak Ekonomi dan Potensi Konflik Sosial, Pasundannews.COM, Edisi 8 April 2020.
- Irfan, Majid, J., Umar, M., & Aditiya, R. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Al-Muraqabah. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 2, 108–121.
- Jannah. (2016). Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal dan Peran Sarana Prasarana Pendukung terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Instansi Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul.
- Kompak. (2020). Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai (BLT)- Dana Desa.
- Kompas, M. (2021). ICW: Perangkat Desa Dominasi Terdakwa Kasus Korupsi, Dana Desa Perlu Diawasi Ketat.
- Mahmudi. (2015). Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN,.
- Majid, J. (2019). Akuntansi sektor Publik. Pusaka Almaidah, Gowa.
- Maun, C. E. F. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 9(2), 1–16.
- Michael. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*. <https://doi.org/10.35794/emba.v9i1.32107>
- Milasari, A. S. (n.d.). No Title. Program Bantuan Sosial Untuk Rakyat, Kominfo. https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/15708/program-bantuan_sosial-untuk-rakyat/0/artikel_gpr
- Nafida Arumdani, Salsabella Nanda Rahmania, Z. N. danTukiman. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di Desa Mojuruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. 2(5), 6.
- Nismawati. (2014). Pengelolaan Dana Desa Ditengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Bulu Allaporeng Kecamatan Bengo Kabupaten Bone). Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, 19.
- Patel. (2022). Partisipasi Masyarakat Sebagai Wujud Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Of Economic and Islamic Economic*, 2(1), 33–46.
- Sungaiduo. (2018). Pemerintah Desa Panda.
- Yauri, K., Nur, F., & Moshavi, S. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19. *Dialektika*, 19(2), 44–60.